

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan *Analytical Network Process*)

Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach)

Khadijah Hasim¹, Deni Lubis², Khalifah Muhamad Ali³

¹Alumnus Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, E-mail: khadijahasim1@gmail.com

²Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, E-mail: denilubis@gmail.com

³Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, E-mail: khalifahma@gmail.com

Abstract. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The potential of Islamic financial instruments grows among the society, and one of them is cash waqf. Cash waqf already have a complete law and legal institutions, but there is a gap between the potency and the real data of cash waqf raising. The aim of this research is to analyze the condition of cash waqf raising and the factors affecting the level of cash waqf raising in Indonesia. Using Analytical Network Process (ANP), the factors that affect the level of cash waqf raising are divided into three aspects namely institutional, society, and government. The results show that the institutional aspect has the biggest impact affecting the level of cash waqf raising and the three most influential factors are the focus of *nazhir* institutions, the understanding of society about cash waqf, and completeness of the cash waqf law.

Keywords: *ANP, cash waqf, nazhir institution, the level of fundraising*

Abstrak. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi instrumen keuangan Islami untuk kesejahteraan umat pun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang telah memiliki hukum dan perangkat yang lengkap, namun potensi dengan realitas penghimpunan wakaf uang masih sangat berbeda jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi penghimpunan wakaf uang dan faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP), faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kelembagaan, masyarakat, dan pemerintahan. Hasil prioritas menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah kefokusannya lembaga *nazhir*, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum wakaf uang.

Kata kunci: *ANP, lembaga nazhir, tingkat penghimpunan, wakaf uang*

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Kettani, 2010). Menurut data sensus BPS (2010), 87.18% dari populasi penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu 237 641 326 jiwa. Dengan besarnya jumlah populasi Muslim di Indonesia, potensi instrumen keuangan islami pun tumbuh di masyarakat, salah satunya adalah wakaf. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ibadah wakaf identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BWI (2016) bahwa Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4 359 443 170 meter persegi yang tersebar di 435 768 lokasi, namun pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44.3% dan mushola sebesar 29.50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau *mu'ammalah* hanya sebesar 8.40%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif.

UU No. 41/ 2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda

wakaf bergerak. MUI telah terlebih dahulu mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang di tahun 2002. Konsep wakaf uang dengan sertifikat dipromosikan kembali oleh M.A. Mannan melalui SIBL (*Social Investment Bank Ltd.*) pada tahun 2001 dan secara signifikan mampu memperbaiki perekonomian Bangladesh.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang lengkap terkait wakaf uang, realisasi program wakaf uang masih jauh dari potensinya. Nasution (2005) membuat sebuah perkiraan potensi dana wakaf. Asumsi pertama adalah banyak Muslim kelas menengah yang memiliki kesadaran cukup tinggi untuk beramal. Kedua, diasumsikan bahwa Muslim kelas menengah berjumlah 10 juta jiwa dengan dengan penghasilan rata-rata Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000. Ketiga, nilai Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dibagi sesuai dengan besaran distribusi penghasilan Muslim kelas menengah, yaitu Rp 5.000 hingga Rp 100.000. Potensi wakaf uang dengan tiga asumsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/Bulan (Rp)	Jumlah Muslim (jiwa)	Tarif Wakaf/Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Uang/Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Uang/Tahun (Rp)
500.000	4 juta	5.000	20 milyar	240 milyar
1 – 2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
2 – 5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1.2 triliun
5 – 10 juta	1 juta	100.000	100 milyar	1.2 triliun
Total				3 triliun

Sumber: Nasution (2005)

Faktanya, penghimpunan wakaf uang yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga *nazhir* berskala nasional pun tidak ada yang mencapai angka potensi tersebut. Sebagai contoh, Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai lembaga independen yang membawahi wakaf nasional, saat ini hanya mengelola wakaf uang sebesar Rp 4 milyar sejak berdiri di tahun 2009. Berdasarkan data laporan keuangan lembaga *nazhir*, total penghimpunan dana wakaf uang dari tujuh lembaga berskala nasional pun baru mencapai Rp 32.781.459.176.

Wakaf uang telah terbukti memberikan kontribusi positif di beberapa negara maju. Di Amerika Serikat, wakaf milik Muslim minoritas dikelola oleh *the Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) yang berkantor di New York. Atas kinerja KAPF, kini telah berdiri apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah milik *the Islamic Cultural Center of New York* (ICCNY). Di Bangladesh, SIBL telah mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*) melalui pengembangan instrumen wakaf seperti: *Cash Waqf Deposit Certificate*, *Family Waqf Certificate*, *Waqf Properties Development Bond*, dll (Khalil 2014).

Tabel 2 Pemanfaatan Dana Wakaf di Beberapa Negara

Negara	Persentase (%)
Singapura (Lokal)	98
Saudi Arabia	4
India	2
Indonesia	2
Total	100

Karim (2007)

Di sisi lain, apabila pemanfaatan dana wakaf dibandingkan antara beberapa negara seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 2, Singapura menjadi negara dengan lembaga wakaf paling produktif dengan persentase pemanfaatan sebesar 98%. Nilai yang besar ini bahkan jauh mengalahkan Saudi Arabia. Indonesia sebagai pemilik potensi wakaf yang sangat besar ternyata pemanfaatannya hanya 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa negara dengan Muslim yang minoritas pun mampu memanfaatkan wakaf dengan optimal, maka Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia tentu mampu melakukan jauh lebih baik.

Adanya regulasi wakaf dan teladan negara lain dalam mengelola wakaf uang nampaknya belum mampu mendorong kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk secara serius membangun ekonomi melalui potensi besar yang dimiliki wakaf uang ini. Maka dapat diasumsikan bahwa hadirnya wakaf uang hanya bersifat *top down* tanpa adanya peran *bottom up*, sehingga realisasi ideal dari wakaf uang hanya bersifat utopis semata.

Berdasarkan masalah tersebut, maka diperlukan pandangan yang secara luas mampu melihat kondisi secara umum mengenai penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang pun perlu diidentifikasi untuk mengetahui penyebab permasalahan yang ada pada sektor ini sehingga pihak yang terkait mendapatkan solusi yang tepat agar wakaf uang mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2 Metode Penelitian

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pakar dan praktisi di beberapa institusi atau organisasi yang mempraktikkan wakaf uang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga *nazhir* atau LKS-PWU. Responden penelitian ini adalah pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai performa wakaf uang. Objek wakaf yang diteliti merupakan wakaf benda bergerak, yaitu wakaf uang. Penelitian akan dilakukan pada bulan Juni hingga September 2016.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai masalah wakaf uang kepada para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman mendalam. Penelitian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner kepada responden pada pertemuan selanjutnya. Terdapat tujuh lembaga *nazhir* yang terlibat dalam penelitian ini. Pemilihan lembaga responden tersebut berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lembaga *nazhir* berskala nasional, terdaftar resmi di BWI sebagai *nazhir* wakaf uang, memiliki karakteristik khusus yang berbeda-beda. Lembaga *nazhir* responden mewakili jenis lembaga organisasi masyarakat, LSM, LKS-PWU, dan operator/regulator.

2.3 Metode Analisis dan Pengolahan Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif yang bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili oleh pihak *expert*. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang dari lembaga *nazhir* yang berbeda. Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas (Ascarya 2005). Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “*Super Decisions*”.

Analytic Network Process (ANP) merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback* secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empiris (Saaty 2005).

Metode ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain (Saaty 2006):

1. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
3. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
4. *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Tabel 3 Perbandingan skala verbal dan skala numerik

SKALA VERBAL	SKALA NUMERIK
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

Sumber: Ascarya (2005)

2.3.1 Tahapan Penelitian

Tahapan pada metode ANP, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, antara lain adalah:


1. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi wakaf uang serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana di antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software *Super decision* untuk diproses sehingga

menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya 2011).



Sumber: (Ascarya 2010)

Gambar 1 Tahapan penelitian

3. Sintesis dan Analisis

a. *Geometric Mean*

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut (Ascarya 2011):

$$\left(\prod_i^n = 1 a_1\right)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \tag{3.1}$$

b. *Rater Agreement*

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2010). Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_1 = \sum_j^m = 1 r_{i,j} \tag{3.2}$$

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$R = \frac{1}{2} m(n + 1) \tag{3.3}$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_i^n = 1 (R_i - \bar{R})^2 \tag{3.4}$$

Sehingga diperoleh Kendall's W, yaitu:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)} \quad (3.5)$$

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesepakatan yang sempurna sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksepakatan antar jawaban responden atau jawaban bervariasi (Ascarya 2011).

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf). Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001 ke atas. Pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia yang tidak diberdayakan dengan produktif, yaitu 73.88% aset wakaf hanya menjadi bangunan sarana ibadah seperti masjid dan mushola (Kemenag 2016). Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur wakaf uang dengan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Wakaf uang bisa menjadi solusi untuk memberdayakan aset wakaf nasional yang *idle* atau menganggur dan tidak termanfaatkan selama ini.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang membawahi *nazhir* wakaf nasional berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Kepres No. 75/M/2007 Tanggal 13 Juli 2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Tercatat hingga tanggal 31 Desember 2015, terdapat 102 lembaga *nazhir* wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI. Namun mayoritas dari *nazhir* wakaf uang tersebut hanya sedikit saja yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan hukum yang telah ada. Para *nazhir* lebih memilih untuk menjalankan program "wakaf melalui uang" yang lebih praktis, yaitu wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibelikan aset wakaf oleh *nazhir*. Selain itu, usia BWI sendiri lebih muda apabila dibandingkan dengan lembaga *nazhir* wakaf besar seperti Nahdhlatul Ulama, Tabung Wakaf Indonesia, PKPU, dan lembaga *nazhir* lainnya. Dari 11 BWI Cabang Provinsi dan Kota besar yang peneliti survey, hanya satu yang mengaku menerima dan mengelola wakaf uang dalam jumlah yang masih sangat kecil. BWI pusat sendiri mengakui bahwa sosialisasi mengenai program wakaf uang baru saja dimulai di BWI-BWI cabang. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik wakaf uang belum berjalan secara optimal pada tingkat regulator.


Di samping itu, penyetoran wakaf uang oleh wakif kepada *nazhir* disyaratkan harus melalui LKS-PWU (Bank Umum Syariah). Maka, LKS-PWU memiliki peran yang signifikan dalam praktik wakaf uang. Sampai dengan bulan Desember 2011, Menteri Agama telah menetapkan 11 Bank Syariah sebagai LKS-PWU, yaitu:

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. Bank Jogja Syariah

9. BPD Kalbar Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Riau Syariah

3.2 Model Pengelolaan Wakaf Uang Indonesia

Skema pengelolaan wakaf uang yang digunakan di Indonesia adalah skema yang serupa dengan konsep di Malaysia, Kuwait, dan Inggris. Mohsin (2013) menyebut skema ini dengan Skema Wakaf Saham (*Waqf Shares Scheme*). Tujuan utama skema ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek demi kesejahteraan sosial.



Sumber: Mohsin (2013) (diolah)

Gambar 1 Skema Wakaf Saham (*Waqf Shares Scheme*)

Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, skema ini bermula dari lembaga *nazhir* yang mengaplikasikan skema ini sebagai *mutawalli* (pihak pengelola/pengurus wakaf) dan akan menjalankan proyek sosial. Kemudian, lembaga tersebut menerbitkan saham dengan nilai yang berbeda-beda untuk salah satu proyek. Wakif akan membeli saham tersebut dengan nilai yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bukti pembelian saham wakaf, wakif memperoleh SWU (Sertifikat Wakaf Uang). Agar dana wakaf tersebut berkelanjutan, maka lembaga akan mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Hasil investasi kemudian akan disalurkan kepada proyek yang telah ditentukan.

3.3 Kondisi Penghimpunan Wakaf Uang

Berbagai jenis gerakan berwakaf uang dilakukan oleh para lembaga *nazhir*. Sebagai contoh, pada Februari 2016, Nahdlatul Ulama (NU) mengadakan “Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyin” (Gerwaku Sena). Gerakan ini menyerukan penggalangan wakaf uang minimal Rp10 000 per bulan bagi 85 juta warga NU. Meskipun NU baru dua tahun menjadi *nazhir* resmi wakaf uang, namun melalui gerakan masif tersebut, NU telah berhasil menghimpun wakaf uang sebanyak Rp87 235 000. NU bekerjasama dengan LKS-PWU yaitu BTN Syariah.

Tabel 4 Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang


Nama Lembaga	Jumlah Penghimpunan Wakaf Uang
Nahdhatul Ulama	87 235 000
PKPU	3 185 760 088
Baitul Maal Muammalat	1 396 645 188
Tabung Wakaf Indonesia	4 694 818 900
Rumah Wakaf Indonesia	3 000 000 000
Wakaf Pro 99/Sinergi Foundation	16 417 000 000
Badan Wakaf Indonesia (BWI)	4 000 000 000
Total	32 781 459 176

Sementara itu, wakaf uang sebesar Rp3 185 760 088 berhasil dihimpun oleh PKPU di akhir tahun 2014. Tabung Wakaf Indonesia pun telah menghimpun wakaf uang sebesar Rp4 694 818 900 pada tahun ketiga setelah resmi menjadi *nazhir* wakaf uang. Rumah Wakaf Indonesia (RWI) tahun ini telah mengelola dana wakaf uang sebesar Rp3 milyar dan Wakaf Pro 99 menghimpun Rp16 417 000 000. BWI juga menyatakan bahwa tahun ini tengah mengelola Rp4 milyar dana wakaf uang. Rp2 milyar merupakan wakaf uang abadi dan sisanya adalah wakaf uang temporer. Data penghimpunan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan jumlah penghimpunan wakaf uang masih jauh berbeda dari potensinya, namun wakaf uang terus tumbuh dan meningkat setiap tahunnya secara perlahan. Keluruhan laporan penghimpunan wakaf uang ditunjukkan oleh Tabel 4.

Di sisi penyaluran manfaat pada *mauquf 'alaih*, Wakaf Pro 99 melaporkan pada tahun 2015 telah menyalurkan hasil wakaf pada empat bidang, yaitu pendidikan (1 183 jiwa), ekonomi (36 810 jiwa), kesehatan (132 836 jiwa), dan sosial (8 656 jiwa) dengan bentuk program penyaluran yang tidak biasa. Bentuk program penyaluran pendidikan yang dilakukan oleh Wakaf Pro 99 di antaranya melalui Beasiswa Pemimpin Bangsa, Beastudi Pegiat Dakwah, Pesantren Terapis, dan Sekolah untuk Semua. Pada bidang sosial, telah didirikan Firdaus Memorial Park (Taman Wakaf Pemakaman Muslim) sedangkan di bidang ekonomi, Wakaf Pro 99 mencanangkan program *Green* Qurban, dan di bidang kesehatan tersedia Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Tabung Wakaf Indonesia pun sudah terkenal dengan pembangunan sekolah Smart Ekselensia dari hasil wakaf uang.

3.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang

Berdasarkan hasil *literature review* dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para pakar dan praktisi wakaf uang, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek pemerintahan, dan aspek masyarakat.




Gambar 3 Model Analytic Network Process faktor wakaf uang

Aspek kelembagaan meliputi empat faktor, yaitu edukasi dan sosialisasi, kefokusn lembaga *nazhir*, profesionalitas *nazhir*, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *nazhir*. Aspek masyarakat meliputi empat faktor, yaitu mazhab yang diikuti, pemahaman mengenai wakaf uang, capaian informasi, dan preferensi dalam memilih. Aspek pemerintahan meliputi tiga faktor, yaitu bantuan fasilitas dan materi, kemudahan birokrasi/perizinan, dan perangkat hukum wakaf. Jaringan faktor-faktor ini kemudian menghasilkan sebuah model *Analytic Network Process* yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Berdasarkan hasil kuantifikasi data menggunakan software *Super Decisions*, prioritas utama aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek kelembagaan dengan *geometric mean* (GMk) sebesar 0.54. Prioritas aspek dapat dilihat pada Gambar 4. Perhitungan *rater agreement* menghasilkan nilai koefisien *Kendall's Coefficient of Concordance* atau W sebesar 0.63 yang menunjukkan bahwa pakar dan praktisi cenderung bersepakat dalam hal ini. Nilai prioritas yang cukup besar ini menunjukkan bahwa lembaga *nazhir* memiliki peran yang sangat berpengaruh pada tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan PP No. 46/2006, lembaga *nazhir* memang memiliki tugas dan kewajiban yang paling banyak karena perannya sebagai pihak yang aktif dalam teknis penghimpunan wakaf uang. Mulai dari kewajiban memberikan sosialisasi pada masyarakat luas, mengurus administrasi, mengelola dana wakaf, hingga menyalurkan hasil keuntungan wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Merujuk pada konsep pengelolaan wakaf uang di negara maju, Singapura bisa menjadi prototipe yang baik bagi Indonesia. Menurut Karim (2007), lembaga wakaf uang di Singapura mampu menerapkan kewajiban potong gaji otomatis pada setiap pegawai Muslim (*Compulsory Cash-Waqf Scheme*). Peran kelembagaan menjadi sangat berpengaruh ketika lembaga bisa menjadi regulator dan menerapkan peraturan berwakaf pada masyarakat.

Prioritas kedua aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek masyarakat dengan GMk sebesar 0.30. Menurut pakar, masyarakat berperan sebagai sumber dana wakaf yang besar. Lembaga *nazhir* tidak akan mungkin dapat menjalankan tugasnya tanpa respon positif dari masyarakat yang memiliki harta dan bertujuan baik untuk berwakaf. Respon masyarakat pun sangat bergantung dengan hasil kerja lembaga *nazhir* dalam program sosialisasi dan edukasi.


Prioritas ketiga aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek pemerintahan dengan GMk 0.16. Menurut pakar, meskipun regulasi wakaf uang telah dibentuk dan dilengkapi sejak tahun 2002, namun aplikasi dari regulasi tersebut belum memberikan dampak yang terasa pada perkembangan praktik wakaf uang. Hal ini karena hukum yang ada tidak dilatarbelakangi dari kebutuhan yang mendesak dari kondisi masyarakat. Sehingga, urgensi dari aplikasi hukum tidak dipahami secara bersama antara regulator dan eksekutor.



Gambar 4 Prioritas aspek faktor wakaf uang

Aspek Kelembagaan

Peraturan Pemerintah No. 42/2006 telah mengatur tiga jenis *nazhir*, yaitu *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi, dan *nazhir* berbadan hukum. Dalam penelitian ini, kelembagaan yang dimaksud adalah *nazhir* berbentuk organisasi dan badan hukum yang terdaftar secara resmi pada BWI. *Nazhir* organisasi dan badan hukum merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga *nazhir* ini terdiri dari pengurus *nazhir* perseorangan yang telah memenuhi syarat, memiliki program kerja khusus dalam pengembangan wakaf, dan memenuhi seluruh syarat administrasi sebagai lembaga *nazhir* resmi.



Gambar 5 Tingkat prioritas aspek kelembagaan

Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 5, berdasarkan kuantifikasi data aspek kelembagaan, nilai prioritas tertinggi adalah faktor kefokusn lembaga *nazhir* dengan GMk 0.288. Hal ini diakui oleh beberapa lembaga *nazhir* yang mengelola instrumen keuangan islami selain wakaf uang seperti zakat, sedekah, program cepat tanggap sosial, dan sebagainya dalam satu lembaga. Responden menyatakan bahwa terdapat tahun ketika fokus teralihkan pada salah satu program secara masif sehingga mengakibatkan turunnya penghimpunan wakaf uang pada tahun tersebut. Namun, hasil perhitungan *rater*

agreement pada aspek ini menunjukkan tingkat kesepakatan yang sangat bervariasi, yaitu nilai W sebesar 0.14. Hal ini menunjukkan bahwa semua lembaga mengalami kasus serupa karena lembaga telah melakukan *spin-off* terhadap divisi wakaf uang, seperti yang dilakukan Dompot Dhuafa yang mendirikan Tabung Wakaf Indonesia secara terpisah. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Rusydiana dan Devi (2014) yang menyarankan untuk mengadakan program pelatihan wakaf uang untuk meningkatkan kualitas SDM di kelembagaan.


Prioritas kedua pada aspek lembaga adalah faktor edukasi dan sosialisasi dengan GMk 0.266. Setiap lembaga *nazhir* memiliki program khusus sebagai strategi untuk menambah wakif dan dana wakafnya. Peran edukasi dan sosialisasi dalam wakaf uang sangat penting mengingat bahwa wakaf uang merupakan hal baru di masyarakat. Dalam rangka mensosialisasikan wakaf uang, BWI sebagai regulator telah menerbitkan *handbook* berjudul “Tanya Jawab Wakaf Uang” secara *online*. Selain itu, gerakan edukasi dan sosialisasi secara masif seperti “Gerwaku Sena” dilakukan oleh NU di awal tahun 2016.

Prioritas ketiga adalah profesionalitas *nazhir* dalam mengelola wakaf uang dengan GMk 0.248. Profesionalitas *nazhir* didefinisikan oleh BWI sebagai *nazhir* yang bekerja secara penuh dan mendapatkan bayaran yang sesuai dengan kinerjanya. Lembaga *nazhir* dengan manajemen yang telah rapi memiliki sistem yang mengatur kepegawaian para *nazhir*. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalitas *nazhir* dalam mengelola wakaf uang, pemerintah telah menetapkan dalam PP No. 46/2006 bahwa *nazhir* berhak mendapat pembinaan minimal satu tahun sekali dalam bentuk pelatihan atau seminar.

Prioritas terakhir adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *nazhir* dengan GMk 0.198. Lembaga sosial yang telah berdiri sejak lama memiliki jumlah *customer* yang berbanding lurus dengan usianya. Terlebih apabila lembaga tersebut tidak hanya mengelola program wakaf saja, namun juga instrumen keuangan islami lainnya. *Brand* lembaga yang telah familiar di masyarakat membuat masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga dalam mengelola uangnya.

Aspek Masyarakat

Masyarakat dikategorikan menjadi dua, yaitu wakif dan non-wakif namun berkemampuan untuk berwakaf uang. Masyarakat memiliki peran utama yaitu sebagai sumber dana dalam penghimpunan wakaf uang. Namun, besar atau kecilnya kontribusi masyarakat terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang sangat bergantung pada performa dari realisasi program lembaga *nazhir*.



Gambar 6 Tingkat prioritas aspek masyarakat

Prioritas utama pada aspek masyarakat adalah pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dengan GMk 0.313 seperti yang diperlihatkan pada Gambar 6. Hasil perhitungan *rater agreement* pada aspek ini menunjukkan nilai W sebesar 0.37 yang berarti para pakar memiliki pendapat cenderung bervariasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Efrizon (2008) dan Effendy (2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat mengenai agama akan semakin membuka peluang untuk memahami dan menerima wakaf uang yang dipandang sebagai hal baru bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat yang memiliki pemahaman wakaf uang akan memberikan peluang lebih besar untuk memberikan kontribusi dalam penghimpunan wakaf uang.


Prioritas kedua adalah mazhab yang diikuti oleh masyarakat dengan GMk 0.244. Berdasarkan wawancara dengan pakar wakaf uang, faktor mazhab menjadi sebuah pertimbangan yang penting dalam hal berwakaf uang bagi tokoh agama di masyarakat. Pendapat dari tokoh agama ini akan diikuti oleh jamaahnya atau masyarakat di sekitarnya. MUI dalam DSN MUI No. 29/2002 telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf uang. Menurut Efrizon (2008), masyarakat yang memahami agama dan mendapatkan informasi mengenai hukum wakaf uang dari MUI akan dengan mudah menerima adanya praktik wakaf uang.

Prioritas ketiga dalam aspek masyarakat adalah preferensi dalam memilih program wakaf uang dibandingkan dengan program wakaf lainnya dengan GMk 0.236. Wakaf uang memiliki beberapa pembatasan dalam praktiknya, yaitu tidak dapat dibatalkan, bersifat kontinu, dan tidak dapat dicabut (Mohsin 2013). Selain itu, PP No. 42/2006 mengatur bahwa penyetoran dana wakaf uang bersertifikat harus disampaikan ke LKS-PWU dengan minimal setoran Rp 1 000 000 untuk wakaf abadi dan Rp 10 000 000 untuk wakaf uang temporer. Kompleksnya aturan dan pembatasan ini salah satunya yang membuat wakaf uang tidak mendapatkan preferensi utama bagi wakif. Di samping itu, konsep investasi wakaf uang membuat wakif tidak bisa melihat hasil manfaat dari wakafnya secara instan, melainkan harus menunggu hingga investasi tersebut menghasilkan laba. Kedua poin ini yang menurut para pakar melatarbelakangi preferensi wakif dalam memilih program wakaf.

Prioritas keempat aspek masyarakat adalah faktor capaian informasi dengan GMk 0.207. Informasi yang sampai pada masyarakat dalam cakupan yang luas merupakan dampak dari keberhasilan program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga *nazhir* dan upaya pemerintah. Informasi mengenai keberadaan program wakaf uang yang tersedia pada lembaga *nazhir* harus sampai pada masyarakat agar semakin terbuka peluang untuk bertambahnya wakif.

Aspek Pemerintahan

Lembaga pemerintah yang membawahi urusan wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat maupun perwakilan daerah dan Kementerian Agama. Kedua lembaga ini memiliki fungsi sebagai pengontrol, fasilitator, dan regulator pada praktik wakaf di Indonesia. Peran dan dukungan pemerintah akan menentukan pelaksanaan praktik wakaf uang di lembaga maupun masyarakat.



Gambar 7 Tingkat prioritas aspek pemerintahan

Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7, pada aspek pemerintahan, prioritas utama adalah kelengkapan dan realisasi dari perangkat hukum wakaf uang dengan GMk 0.374 dan tingkat *rater agreement* atau W sebesar 0.18 yang menunjukkan bahwa pendapat pakar bervariasi. Perangkat hukum yang mengatur wakaf uang sudah ada sejak tahun 2002 melalui fatwa MUI, kemudian pemerintah mengeluarkan UU pada tahun 2004 dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah di tahun 2006. Namun, pada praktiknya, hukum yang telah ada tersebut belum secara optimal diterapkan. Lembaga wakaf independen, yaitu BWI didirikan pada tahun 2007 dan mulai menangani perwakafan di Indonesia. Namun, khusus untuk praktik wakaf uang BWI mengakui baru akan memulai sosialisasi pada tingkat BWI cabang. Sehingga keberadaan dan kelengkapan perangkat hukum tidak sejalan dengan praktiknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Prihatna (2006) bahwa kepastian hukum dan perundang-undangan wakaf merupakan faktor berpengaruh pada wakaf uang. Rusydiana dan Devi (2014) juga merekomendasikan peningkatan dukungan hukum dan regulasi sebagai salah satu solusi utama dalam permasalahan wakaf uang.

Prioritas kedua adalah kemudahan birokrasi/perizinan dengan GMk 0.329. Untuk menjadi lembaga *nazhir* legal memang tidak mudah, calon *nazhir* harus melalui proses administrasi dan memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dalam peraturan. Hal ini memang diperlukan mengingat bahwa wakaf, sebagai amanah dari masyarakat wakif, harus dikelola oleh lembaga yang berintegritas. Dalam menjalankan program penyaluran dana wakaf, lembaga pun harus selalu melapor dan meminta izin, terutama apabila ingin mengembangkan *idle* aset seperti tanah wakaf menjadi produktif. Kemudahan dalam birokrasi dan perizinan sangat berpengaruh dalam hal ini.

Prioritas ketiga dalam aspek pemerintahan adalah bantuan fasilitas dan materi dalam mendukung program yang dijalankan oleh lembaga *nazhir* dengan GMk 0.297. Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2006, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang minimal satu tahun sekali kepada *nazhir*. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

4 Kesimpulan dan Saran

Perangkat hukum dan kelembagaan yang mengatur wakaf uang di Indonesia telah lengkap. Namun, saat ini masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara perhitungan potensi dengan realitas penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Meskipun belum mencapai jumlah potensinya, penghimpunan wakaf uang terus bertambah dan berkembang setiap

tahunnya. Hal ini ditunjukkan oleh terus meningkatnya data jumlah lembaga *nazhir* wakaf uang resmi dan bank-bank syariah yang menerima wakaf uang (LKS-PWU).

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek pemerintahan, dan aspek masyarakat. Pakar dan praktisi cenderung bersepakat bahwa prioritas utama aspek yang memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah aspek kelembagaan. Hasil prioritas faktor secara keseluruhan menunjukkan bahwa tiga faktor yang paling memengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang adalah kefokusannya lembaga *nazhir*, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, dan perangkat hukum wakaf uang.

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek kelembagaan merupakan aspek utama dalam peningkatan penghimpunan wakaf uang. Maka, pengembangan lembaga khusus untuk edukasi dan *training nazhir* wakaf uang bisa dipertimbangkan sebagai solusi peningkatan profesionalitas kelembagaan.
2. Untuk meningkatkan fokus lembaga, maka strategi *spin-off* divisi wakaf dari lembaga sosial adalah cara yang tepat. Program edukasi dan sosialisasi perlu menjadi perhatian utama saat ini bagi regulator maupun eksekutor untuk memberikan pemahaman wakaf uang pada masyarakat luas. Dukungan pemerintah melalui kekuatan hukum akan sangat berarti bagi wakaf uang, terutama dalam hal peningkatan kualitas lembaga melalui pembinaan *nazhir*. Beberapa cara tersebut diharapkan mampu mendorong penghimpunan wakaf uang secara signifikan sehingga dampak kemashlahatan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
3. Penelitian ini membandingkan kesenjangan antara nilai potensi dengan realitas penghimpunan wakaf uang. Perhitungan estimasi nilai potensi penghimpunan wakaf uang yang lebih akurat dan aktual diperlukan untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Ascarya. Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif. Jakarta (ID): Seminar Internasional Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi; 2005 Januari 27 (2005)
- Ascarya. *The development of Islamic financial system in Indonesia and the way forward*. Occasional Papers No. OP/10/02, 2010 (2011)
- Ascarya, Yumanita, Diana. *Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Working paper. No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (2010)
- [BPS] Badan Pusat Statistik. Data Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut. [internet]. [diunduh pada 2016 September 27]. Tersedia pada <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> (2010)
- [BWI] Badan Wakaf Indonesia. Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Maret 2016. [Internet]. [diunduh pada 2016 September 26]. Tersedia pada <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> (2016)
- Effendy MI. *Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nasabah terhadap program wakaf tunai di dompet dhu'afa* [tesis]. Depok (ID): UI (2007)
- Efrizon A. *Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang* [tesis]. Depok (ID): UI (2008)
- Karim SA. *Contemporary waqf administration and development in Singapore*. The Singapore International Waqf Conference, Singapore, pp. 2-10 (2007)

- Kettani H. *2010 World Muslim Population*. Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities; 2010 Jan; Honolulu, Hawaii (US) (2010)
- Khalil IA, Ali Y, Shaiban M. *Waqf fund management in Kuwait and Egypt: Can Malaysia learn from their experiences*. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014) 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA (2014)
- Mannan MA. *Cash waqf, enrichment of family heritage generation to generation*. Social Investment Bank Publication Series No. 1. (1998)
- Mohsin, MIA. *Financing through cash-waqf a revitalization to finance different needs*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 6(4): 3-10 (2013)
- [MUI] Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang
- Nasution ME & Hasanah U. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI (2005)
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004
- Prihatna. *Praktik Wakaf untuk Keadilan Sosial*. Jakarta (ID) : CSRC UIN (2006)
- Rusydiana AS & Devi A. *Analysis of cash waqf fund management in Indonesia: an Analytic Network Process (ANP) method approach*. International Conference on Islamic Finance (AICIF), Yogyakarta (2014)
- Saaty TL, Vargas LG. *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. Pittsburgh (US): Springer (2006)
- Saaty TL. *Theory and Applications of the Analytic Network Process*. Pittsburgh (US): RWS Publications (2005)
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf